

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 Indonesia digemparkan dengan datangnya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Implikasi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara. Untuk menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin.

Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang. Dampak yang timbul dari pemberian stimulus ekonomi adalah terjadinya defisit anggaran dimana penerimaan pajak potensial mengalami penurunan karena berbagai insentif yang diberikan dilain sisi biaya yang dikeluarkan untuk belanja negara mengalami peningkatan.

Tabel 1  
Defisit Anggaran Berdasarkan Laporan APBN  
(dalam triliunan rupiah)



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dalam laporan realisasi APBN defisit anggaran di Tahun 2017 merupakan defisit terbesar dari defisit anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Defisit dapat anggaran dapat terjadi ketika pemerintah melakukan belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima oleh akrena itu untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah tentunya harus mencari potensi pajak untuk meningkatkan *tax ratio*.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi dalam negeri yang dilakukan pemerintah, dilain sisi sektor digital atau digitalisasi ekonomi mengalami peningkatan selama COVID-19. Disaat ekonomi global mengalami krisis, berdasarkan hasil survei pengguna internet menurut Sekjen APJII, hasil survei pengguna internet di Indonesia pada pada Tahun 2020 jumlah

pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 196,7 juta orang. Jumlah ini meningkat 23,5 juta orang atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu.

Dalam penelitiannya (Dinar, 2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan di dunia usaha. Proses bisnis yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang dapat dilakukan secara digital. Berdasarkan data dari (Internet World Stats, 2021), sebanyak 76,3% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, atau sekitar 212,35 juta orang. Internet membawa pengaruh positif dalam berbagai hal antara lain kemajuan perekonomian, pengetahuan yang meningkat dan aksesibilitas yang menjadi lebih luas.

Dalam dunia bisnis, internet digunakan untuk banyak hal, mulai dari pemasaran, penjualan, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Dengan adanya internet membuat perdagangan dapat dilakukan dimana saja. Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah perdagangan yang berubah menjadi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Tahun 2021 mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2021) yang dirilis Tahun 2021, sebanyak 95,74% pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi perdagangan secara elektronik.

Dalam transaksi melalui sistem elektronik penjual tidak harus membuka toko untuk mendatangkan pembeli, tetapi dengan memanfaatkan internet penjual sudah bisa mendatangkan pembeli. Dalam transaksi melalui sistem elektronik pembeli juga tidak harus bersusah payah untuk keluar dari rumah untuk membeli barang yang diinginkan. Barang yang

dibeli melalui internet dapat diantar hingga sampai ke tempat tinggal pembeli. Oleh karena itu, transaksi PMSE banyak diminati masyarakat (Wijaya & Juhana, 2021).

Jumlah pengguna internet yang terus meningkat dan diikuti oleh PMSE yang terus meningkat menyebabkan masalah baru di bidang keuangan. Salah satu masalah yang timbul adalah mengenai celah pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, PMSE sangat berpotensi untuk dikenakan pajak. Namun karena kurangnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai PMSE berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Untuk itu perlu dilakukan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh salah satunya mengenai pemajakan atas PMSE. Oleh karena itu, dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PMSE.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Kebijakan tersebut diterbitkan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama antara pedagang melalui sistem elektronik dengan pedagang secara konvensional. Aturan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah pedagang melalui sistem elektronik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan model transaksi yang digunakan. Tetapi aturan tersebut tidak bertahan lama, Pada tanggal 29 Maret 2019 Menteri Keuangan Republik Indonesia mencabut aturan PMK 210/2018 tersebut dengan dalil akan melakukan kajian dan sosialisasi

sebelum ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dilaksanakan.

Pada Tahun 2020, di tengah penyebaran COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian material dan berimplikasi pada aspek ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi melalui sistem elektronik. Pada tanggal tanggal 18 Mei 2020 pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah aturan yang mengatur ketentuan pajak berupa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean dengan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dimana atas transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tersebut akan dipungut PPN oleh pelaku usaha luar negeri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean (Republik Indonesia).

PPN merupakan jenis pajak yang cukup signifikan dan menjanjikan peranannya dalam penerimaan pajak. Jumlah penerimaan perpajakan PPN cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang merupakan pajak tidak langsung atau biasa disebut *seamless tax* karena pembayar pajak tidak menyadari telah membayar PPN.

Tabel 2

Penerimaan PPN Berdasarkan Laporan APBN

(dalam triliun rupiah)



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Potensi PPN yang dirasa perannya akan terus meningkat membuat pemerintah pada Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan untuk lebih mengintensifkan PPN tersebut yaitu dengan menunjuk pemungut atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dengan harapan kebijakan tersebut dapat mendongkrak penerimaan pajak khususnya PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (marketplace) luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE (marketplace) dalam negeri untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean.

Pada tanggal 5 Mei 2020 aturan turunan pengenaan PPN PMSE yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Sebelum adanya kebijakan pemungutan PPN PMSE, pengenaan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atau PPN Jasa Luar Negeri (JLN) dilakukan dengan cara menyetor sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.

Telah banyak penelitian yang membahas PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam penelitiannya (Utomo, 2017) menjelaskan

bahwa tantangan pengenaan PPN dengan mekanisme penyetoran sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 adalah otoritas pajak tidak dapat menentukan identitas dan melakukan pengawasan sebelum wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak tidak memiliki informasi tentang siapa saja konsumen akhir yang memanfaatkan konten digital dari luar daerah pabean.

Dalam penelitiannya (Siswanto, 2019) menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak yang dalam halnya merupakan pengusaha atau orang pribadi yang melakukan transaksi jual beli uang elektronik wajib, dimana penjual atau pengusaha wajib melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dikarenakan sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UU Pajak Pertambahan Nilai, Uang elektronik merupakan objek PPN.

Dalam penelitiannya (Miftahudin & Irawan, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga cara alternatif pengenaan PPN atas pemanfaatan konten dan jasa digital yang berasal dari luar negeri. Alternatif metode tersebut yaitu menggunakan metode *supplier collection*, *intermediary collection*, dan *customs collection*. Berdasarkan ketiga metode tersebut dijelaskan bahwa metode *supplier collection* mewajibkan penyedia jasa luar negeri yang memenuhi syarat tertentu untuk memungut PPN dan menyetorkan ke otoritas pajak, metode *intermediary collection* merupakan mekanisme pemungutan PPN oleh perantara (pihak selain penjual) yang terlibat dalam rantai pasokan (*supply chain*), dan metode *customs collection* merupakan mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bea Cukai.



Dalam penelitiannya (Wijaya et al., 2020) mengungkapkan bahwa potensi dan pengawasan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas konten digital Steam pada dua kondisi, yaitu apabila Steam belum mempunyai BUT di Indonesia dan apabila sudah mempunyai BUT di Indonesia dimana ketika Steam belum mempunyai BUT di Indonesia maka transaksi penyerahan PPN-nya merupakan kewajiban konsumen di Indonesia dan hal ini sangat susah untuk dilakukan pengawasan oleh petugas pajak atas rendahnya kepatuhan konsumen untuk menyetorkan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan ketika Steam mempunyai BUT di Indonesia maka ketika itu Steam akan menjadi PKP di Indonesia sehingga steam akan memungut PPN atas transaksi penyerahan di Indonesia.

Dalam penelitiannya (Budiarto & Cahyono, 2020) melakukan penelitian mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Dalam ketentuan tersebut pemilik platform wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa melihat besarnya omset yang diperoleh pemilik platform. Hal itu, berbeda dengan pengusaha lain pada umumnya yang diberi kebebasan memilih menjadi PKP atau tidak jika memenuhi batasan omzet sebagai pengusaha kecil.

Dalam penelitiannya (Widianto & Puspita, 2020) melakukan evaluasi atas pengenaan PPN PMSE. Menurutnya, terdapat tiga kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah sehubungan PPN PMSE. Kebijakan

pertama, dengan tidak melakukan pemungutan PPN PMSE. Kebijakan kedua, dengan melakukan pemungutan PPN PMSE berdasarkan aturan yang ada saat ini yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Dan kebijakan Ketiga, dengan melakukan pemungutan PPN PMSE dengan menambah ketentuan baru dimana ketentuan baru tersebut memasukkan BKP berwujud dalam lingkup aturan PPN PMSE. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan ketiga merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi Negara. Dalam kebijakan ketiga memberikan opsi manfaat yang paling besar dengan biaya yang paling kecil, pemilihan kebijakan ketiga akan memberikan perlakuan yang setara antar pelaku usaha.

Dalam Penelitiannya (Wijaya & Juhana, 2021) meninjau PPN PMSE merupakan PPN yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik dimana sebelum aturan PMSE terbit konsumen melakukan penyetoran dan pelaporan secara mandiri sedangkan setelah aturan PMSE terbit konsumen hanya harus membayar PPN yang terutang kepada pemungut PPN PMSE, peneliti juga mengungkapkan bahwa atas terbitnya aturan PPN PMSE tidak terdapat pajak baru yang timbul melainkan hanya mekanisme baru.

Dalam penelitiannya (Wijaya & Nirvana, 2021) meninjau bagaimana perlakuan PPN PMSE terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan, dampak diberlakukannya pemungutan PPN PMSE, serta manfaat yang dihasilkan dari pemungutan PPN PMSE. Berdasarkan hasil penelitiannya,

terdapat perbedaan kewajiban dimana PT Shopee Internasional Indonesia sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan.

Dalam penelitiannya (Barlian et al, 2021) melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Sosialisasi Pajak atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penghambat dalam menjalankan strategi sosialisasi perpajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak adalah kurangnya minat masyarakat dimana sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses strategi dan regulasi perpajakan transaksi PMSE.

Dalam penelitiannya (Tofan, 2022) mengungkapkan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 terdapat beberapa perbedaan penerapan PPN PMSE dan PPN Konvensional yakni pada batasan peredaran bruto penyedia barang dan jasa, dokumen yang dimiliki, periode pelaporan, sanksi terlambat lapor, jumlah traffic, dan lokasi/domisil pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN.

Berdasarkan penelitian (Wijaya & Juhana, 2021) berlakunya aturan mengenai PPN PMSE membuat pelaku usaha menjadi cemas. Dimana kecemasan tersebut terjadi karena banyak pelaku usaha yang menganggap aturan tersebut menciptakan jenis pajak baru yang berdampak pada penambahan beban hidup mereka. Bagi pelaku usaha diberlakukannya peraturan mengenai pemungutan PPN PMSE dapat menyebabkan

kesenjangan antara pelaku usaha melalui sistem elektronik dengan pelaku usaha secara konvensional. Berdasarkan teori pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith maka dalam pemberlakuan aturan tersebut Pemerintah Indonesia harus memperhatikan 4 (empat) asas yaitu asas *Equality*, asas *Certainty*, asas *Convenience of Payment*, dan asas *Efficiency*. Dengan memperhatikan asas tersebut pemungutan pajak akan dapat berjalan kondusif dan tidak merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan penelitian (Widianto & Puspita, 2020) Dengan adanya aturan mengenai PPN PMSE tentunya pemerintah melihat potensi pajak yang harus segera digali untuk meningkatkan tingkat *tax ratio* dikarenakan banyaknya stimulus yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward, dalam melakukan implementasi suatu kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dengan persiapan dan rencana yang baik maka tujuan dari implementasi kebijakan tersebut akan bisa terwujud.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis diatas, dimana terdapat teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini akan meninjau bagaimana perkembangan PPN atas PMSE dan dampak diterapkannya aturan baru mengenai pemungutan PPN PMSE. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE?
2. Bagaimana dampak penerapan pajak pertambahan nilai atas penerapan aturan PPN PMSE?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan pajak pertambahan nilai atas penerapan aturan PPN PMSE.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan narrative dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran

nyata tentang penerapan atau implementasi dari teori dan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dalam PPN PMSE.

## 2. Aspek Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dalam melakukan penerapan transaksi PMSE, serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam mengambil kebijakan menyangkut PPN PMSE.